



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAHAN DESA  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Kota Sungai Penuh, perlu mengatur dan menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 7 );
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2019);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2020);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 58).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAHAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.
8. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator* amount) dan dibayarkan sekaligus.

### BAB II ASAS STANDAR SATUAN HARGA

#### Pasal 2

Standar satuan harga Pemerintah Desa menganut asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan desa;
- d. karakteristik desa; dan
- e. efektif dan efisien.

### BAB III STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

#### Pasal 3

Penyusunan standar satuan harga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Standar satuan harga bagi Pemerintahan Desa mengacu pada standar biaya masukan, standar harga barang/jasa yang masih berlaku dan atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun berjalan.

#### Pasal 5

- (1) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas standar:
  - a. satuan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. satuan biaya honorarium;
  - c. satuan biaya jasa bantuan dan konsultasi hukum serta penyusunan/pembuatan Rancangan Anggaran Biaya;
  - d. satuan biaya publikasi informasi desa;
  - e. satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan;
  - f. satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan;
  - g. satuan biaya pemeliharaan;
  - h. satuan biaya pengadaan barang dan jasa; dan
  - i. satuan biaya pengadaan barang dan jasa konstruksi.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

#### Pasal 7

Formulasi atau penentuan standar harga satuan yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan satuan biaya yang berlaku umum atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. penyetaraan terhadap standar yang tercantum dalam Standar Biaya Khusus dengan mempertimbangkan keamanan, klasifikasi atau kriteria atau kedudukan atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.

#### Pasal 8

- (1) Standar satuan harga sebagaimana dalam Pasal 5 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah desa;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja desa.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan: dan
  - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Standar satuan harga yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani dan mengacu pada standar satuan harga yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal standar harga satuan yang belum diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) agar mengikuti harga pasar di desa setempat atau harga di desa terdekat dari desa setempat dengan memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (3) Desa dalam menggunakan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa selaku PKPKD membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang standar satuan harga yang digunakan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Februari 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Kepala Desa	ob	400.000
2.	Sekretaris Desa	ob	300.000
3.	Kasi / Kaur	ob	150.000
4.	Kadus	ob	50.000

B. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

No	Uraian Kegiatan	satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Ketua	ob	1.250.000
2.	Wakil Ketua	ob	1.150.000
3.	Sekretaris	ob	1.100.000
4.	Anggota	ob	1.000.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa: 1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) 2. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD): a. Koordinator PPKD b. Pelaksana Kegiatan c. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)	ob  ob ob ob	600.000  400.000 350.000 400.000
2.	Honorarium Staf Administrasi BPD	ob	600.000
3.	Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes: a. Pembina (kepala Desa) b. Ketua (sekretaris Desa) c. Sekretaris (ketua LKD) d. Anggota	ok ok ok ok	500.000 450.000 400.000 350.000
4.	Honorarium Tim Penyusunan RKPDes: b. Pembina (kepala Desa) c. Ketua (sekretaris Desa) d. Sekretaris (ketua LKD) e. Anggota	kali kali kali kali	300.000 275.000 250.000 225.000
5.	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa: a. Penanggung jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota (maksimal 3 orang)	ok ok ok ok	150.000 125.000 100.000 75.000
6.	Insentif RT	ob	300.000
7.	Honorarium Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000: 1. Kepala Desa 2. Kasi atau Kaur b. Nilai Pengadaan lebih dari Rp. 50.000.000: 1. Kepala Desa 2. Kasi atau Kaur Catatan : - Kasi atau kaur yang ditetapkan sebagai penanggungjawab pengadaan dilarang merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. - Honorarium dibayarkan setelah melengkapi dokumen Pengadaan barang dan jasa.	ok ok  ok ok	200.000 150.000  300.000 200.000

8.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota b. Nilai Pengadaan lebih dari Rp. 50.000.000: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota Catatan : Honorarium dibayarkan setelah melengkapi dokumen Pengadaan barang dan jasa.	ok ok ok  ok ok ok	200.000 175.000 150.000  300.000 250.000 200.000
9.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan: a. Penanggungjawab (Kepala Desa) b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota/Pelaksana Teknis (Maksimal 3 orang)	ok ok ok ok	200.000 180.000 160.000 150.000
10.	Honorarium Narasumber bimbingan teknis sosialisasi dan penyuluhan. Honorarium Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a: a. Moderator b. Pembawa Acara c. Pembaca Do'a	materi  ok ok ok	500.000  150.000 100.000 100.000
11.	Honorarium Instruktur Pelatihan (Kursus) Catatan: Dilaksanakan maksimal 4 jam dalam 1 (satu) hari.	oj	70.000
12.	Honorarium Bunda dan Guru PAUD dan Insentif Kader: a. Bunda dan Guru PAUD b. Ketua Dasawisma c. Kader Posyandu d. Kader Poslansia e. Kader KPM f. Kader BKL g. Kader BKB h. Kader BKR i. Kader PIK-R j. Kader Gizi k. Kader PKK l. Kader KB m. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa n. Kader posyantekdes	ob ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok	400.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
13.	Honorarium Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa: a. Penanggung jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	ob ob ob ob	200.000 150.000 100.000 70.000

14.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa: a. Penanggungjawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Bendahara f. Ketua Seksi g. Anggota h. Petugas Keamanan Catatan : a. Biaya Operasional Pemilihan Kepala Desa (Honor Panitia, Cetak Surat Suara, Biaya Rapat, Biaya Pengamanan dan Keperluan Lainnya). b. Honorarium dibayar selama 6 (enam) bulan.	ob ob ob ob ob ob ob ob ob paket	300.000 300.000 250.000 200.000 200.000 150.000 100.000 100.000 25.000.000
15.	Honorarium Imam Mesjid/ Garim Mesjid/ Marbot/Guru Tahfiz/Guru Ngaji/TPQ/TPA/Penceramah/Petugas Syara': a. Imam Mesjid b. Garim Mesjid/Marbot c. Guru Tahfiz/ Ngaji/ TPQ/TPA d. Penceramah/Da'i e. Petugas Syara'	ob ob ob ok ok	400.000 400.000 700.000 150.000 100.000
16.	Honorarium Linmas	ob	250.000
17.	Honorarium Tim Koordinasi TRANTIB di Desa (maksimal 6 bulan) a. Ketua b. Anggota	ob ob	150.000 125.000
18.	Honorarium Pokja Profil Desa a. Penanggungjawab b. Ketua c. Anggota Catatan : Dibayarkan apabila data profil Desa telah dientry pada Website Prodeskel.	ok ok ok	200.000 150.000 100.000
19.	Honorarium a. Petugas Pengumpul Data SDGs b. Petugas entri data SDGs	kk kk	5.000 2.000
20.	Honorarium Petugas Pengelolaan Sampah di TPS3R: a. Penanggungjawab b. Petugas Pemuat Sampah c. Petugas Kendaraan Roda Tiga d. Petugas Pemilahan Sampah e. Petugas Pengolahan Sampah	ob perhari perhari ob ob	400.000 30.000 30.000 1.000.00 0 1.000.00 0
21.	Honorarium Operator di Desa: a. Operator Siskeudes b. Operator Sipades c. Operator Profil Desa d. Operator eHDW e. Operator EPDeskel f. Operator Website	ob semester ob triwulan semester triwulan	500.000 250.000 500.000 200.000 250.000 200.000

	g. Operator Simandas h. Pembantu Operator Siskeudes Catatan: Honorarium dibayarkan apabila menyampaikan laporan pada DPMD Kota Sungai Penuh.	triwulan ob	200.000 300.000
22.	Honorarium Pengurus Lembaga Adat Desa: - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota	ob ob ob ob ok	150.000 130.000 110.000 110.000 100.000
23.	Honorarium Pengurus Barang	ob	300.000

Keterangan:

1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa atau orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan diberikan sesuai dengan keahlian dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan pengangkatannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Honorarium narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. Narasumber tenaga ahli/instruktur dan Moderator kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, dengan permintaan tertulis dari Kepala Desa.
  - b. Narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator luar pemerintah desa/luar lembaga desa; dan
  - c. Narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator berasal dari Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dapat berasal dari swasta sesuai dengan bidang keahlian dan fungsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium Pengelola Kegiatan dan Barang/Jasa Desa dapat dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini dapat dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN JASA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI HUKUM SERTA  
JASA PENYUSUNAN/PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Jasa Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum	o/kali	600.000
2.	Jasa Penyusunan/Pembuatan RAB	paket	1% dari Pagu Anggaran

Catatan :

Penganggaran Jasa bantuan hukum dan konsultasi hukum dianggarkan untuk 6 (enam) kali pelaksanaan.

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA PUBLIKASI INFORMASI DESA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Biaya Media Cetak	per publikasi	200.000
2.	Biaya Media Elektronik	per publikasi	150.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Uang Saku Peserta Kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi dan sejenisnya di Desa		
	a. Uang saku peserta	oh	35.000
	b. Transportasi (untuk transportasi dibayarkan apabila pelaksanaannya diluar lingkup Pemerintahan Desa)	oh	15.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN/TAMU

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman untuk rapat atau pertemuan

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Makan a. Nasi Bungkus b. Nasi Kotak c. Prasmanan	bungkus kotak porsi	23.000 28.000 50.000
2.	Snack a. Snack Biasa b. Snack VIP	kotak porsi	9.000 16.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuaidenganperuntukannya.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskandari daftar inventaris; dan atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau *overhaul*.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONALDAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan operasional dan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Satuan biaya pemeliharaankendaraan operasional dan pemeliharaan sarana kantor ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
I	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL		
	Roda Tiga	unit/tahun	3.000.000
	Roda Dua	unit/tahun	800.000
II	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	unit/tahun	100.000
	<i>Printer</i>	unit/tahun	50.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Satuan belanja barang dan jasa merupakan satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan belanja barang dan jasa melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

Satuan belanja barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

1. ALAT TULIS KANTOR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Amplop paperline 90	kotak	32.000
2	Kertas HVS A4	rim	55.000
3	Kertas HVS F4	rim	60.000
4	Buku Ekspedisi	buah	17.000
5	Map Kertas	buah	1.000
6	Map Snelhecter	buah	1.000
7	Tinta Canon Data Print	kotak	40.000
8	Tinta Print Epson	kotak	110.000
9	Tinta Stempel	buah	12.000
10	Bantal Stempel	buah	15.000
11	Lakban Jilid Besar	buah	22.000
12	Kwitansi	buah	8.000
13	Nota Kontan	buah	7.000
14	Steples 10	buah	26.000
15	Isi steples 10	kotak	5.000
16	Lem cair besar	botol	7.000
17	Pena pilot	buah	3.500
18	Double Tape Menengah	buah	17.000
19	Spidol Permanen	buah	12.000
20	Map Box File	buah	30.000
21	Tipe X	buah	8.000
22	Materai 10.000	buah	10.000
23	Pena Pilot	buah	3.500
24	Rol Besi	buah	6.000
25	Flashdisk	buah	150.000
26	Box File	buah	26.500
27	Buku Tulis	buah	4.500
28	Buku Folio Besar	buah	30.000
29	Buku LKS	buah	25.000
30	Gunting	buah	10.000
31	Pelubang Kertas	buah	24.500
32	Spidol	buah	12.000
33	Ballpoint Balliner	lusin	164.000
34	Ballpoint pilot	lusin	28.000

2. ALAT LISTRIK

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bola lampu 20 watt	buah	40.000
2	Bola lampu 40 watt	buah	70.000

3	Cok lampu	buah	30.000
4	Kabel	per meter	10.000
5	Pitting	buah	5.000
6	Saklar	buah	28.000

### 3. ALAT RUMAH TANGGA DAN BAHAN KEBERSIHAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Sapu plastik	buah	75.000
2.	Sapu Lidi	buah	25.000
3.	Sapu Pel	buah	150.000
4.	Taplak Meja	buah	50.000
5.	Lap tangan	lusin	40.000
6.	Tong sampah	buah	50.000
7.	Korset kaki	buah	50.000
8.	Ember besar	buah	140.000
9.	Bros WC	buah	15.000
10.	wipol	buah	40.000
11.	cairan pembersih lantai	buah	40.000
12.	cangkul	buah	100.000
13.	keranjang	buah	50.000

### 4. PIALA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Piala Besar	buah	800.000
2	Piala Sedang	buah	600.000
3	Piala Kecil	buah	300.000

### 5. BARANG KEBUTUHAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/LOMBA-LOMBA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Baju Kaos	buah	100.000
2	Pakaian Olah Raga lomba senam	stel	250.000
3	Sepatu Olah Raga	buah	150.000
4	Tas	buah	100.000
5	Topi	buah	50.000
6	Make-up	orang	150.000
7	Jilbab	buah	30.000
8	Bros	buah	15.000
9	Salempang	buah	25.000
10	Asesoris lainnya	buah	15.000

### 6. ALAT OLAH RAGA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bola kaki	buah	800.000
2	Kostum bola kaki	stel	200.000
3	Bola voli	buah	600.000
4	Kostum Bola Voli	stel	200.000
5	Bola futsal	buah	600.000
6	Kostum Futsal	stel	200.000

7	Bola tenis meja	buah	8.000
8	Net badminton	buah	350.000
9	Net voli	buah	350.000
10	Net tenis meja	buah	200.000
11	Bed tenis meja	buah	200.000
12	Shuttlecock	tabung	150.000
13	Bola sepak takraw	buah	300.00
14	Kostum sepak takraw	stel	200.000
15	Net Sepak Takraw	set	200.000

#### 7. SOUVENIR/CINDERAMATA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Souvenir/Cinderamata	buah	150.000

#### 8. SPANDUK/BALIHO

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Spanduk	meter	50.000
2	Baliho	meter	50.000
3	Banner	set	500.000
4	Tiang besi untuk info grafis	buah	1.500.000

#### 9. BAHAN/BIBIT TANAMAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bambu	batang	25.000
2	Pohon buah-buahan dan sebagainya)	batang	50.000
3	Benih bawang merah	bungkus	10.000
4	Benih empon-empon (kunyit/kencur/ temu dan sejenisnya)	bungkus	10.000
5	Benih terong/tomat/pepaya/kangkung/bayam	bungkus	10.000
6	Benih cabe	bungkus	14.000
7	Benih jagung	bungkus	10.000
8	Benih kacang hijau/kacang tanah	bungkus	10.000
8	Benih tanaman hortikultura (sayuran) 10 gram biji	bungkus	10.000

#### 10. BAHAN MAKANAN POKOK

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Beras	kg	15.000
2	Jagung	kg	7.000
3	Gula pasir	kg	15.000
4	Gula merah/jawa	kg	20.000
5	Sayur	ikat	4.000
6	Buah-buahan	paket	50.000
7	Daging ayam kampung	kg	90.000
8	Daging ayam potong	kg	60.000
9	Daging sapi	kg	150.000
10	Daging ikan	kg	70.000

11	Susu	liter	30.000
12	Tepung terigu	kg	16.000
13	Tepung tapioka/kanji	kg	10.000
14	Tepung beras	kg	18.000
15	Margarin/mentega	kg	50.000
16	Telur	kerai	45.000
17	Garam beryodium	kg	8.000

#### 11. MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Air mineral isi ulang	galon	6.000
2	Air mineral (kemasan botol)	dos	50.000
3	Air mineral (kemasan gelas)	dos	25.000
4	Teh	kotak	8.000
5	Kopi	kg	60.000

#### 12. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Makanan Tambahan (PMT) Balita/Ibu Hamil/Ibu Menyusui	o/paket	35.000
2	Makanan Tambahan (PMT) Lansia	o/paket	25.000

#### 13. BELANJA PAKAIAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Pakaian Adat	stel	1.200.000
2	Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	600.000
3	Pakaian Dinas Upacara	stel	2.000.000
4	Pakaian Batik Sungai Penuh	buah	400.000
5	Pakaian Petugas Kebersihan	stel	300.000
6	Pakaian Linmas (sudah termasuk sepatu, assesoris, pentungan dan topi)	stel	800.000
7	Bahan baju BKMT	buah	200.000
8	Bahan baju PKK	buah	200.000

#### 14. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Harga di SPBU

#### 15. BARANG/ALAT KESEHATAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Handsanitizer gel (50 ml)	Botol	50.000
2	HandsanitizerGel (300 ml)	Botol	250.000
3	Masker KN-95	Box	205.000
4	Masker	Box	60.000
5	Face Shield	Buah	30.000
6	Sarung Tangan Karet	Kotak	75.000
7	Antropometri	Unit	5.000.000
8	Stik Kolesterol	Kotak	230.000
9	Stik Gula Darah	Kotak	150.000

10	Stik Asam Urat	Kotak	150.000
11	Alcohol Pads	Kotak	55.000
12	Lanset	Kotak	100.000
13	Alat Cek Darah	Kotak	300.000
14	Tensimeter	Buah	400.000
15	Dopler	Buah	800.000
16	Pita Ukur	Buah	15.000
17	Meteran Lila	Buah	20.000
18	Timbangan Dewasa	Buah	350.000
19	HB Sahli	Buah	180.000
20	Kalender Kehamilan	Buah	160.000
21	Stateskop	Buah	200.000
22	Timbangan Bayi	Buah	440.000

#### 16. PERALATAN PERTANIAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Mesin Sedot Madu	bh	225.000
2	Plastik Mus/Plastik Bal	bal	650.000
3	Polibag	kg	30.000
4	Kompresor/alat semprot	unit	3.000.000
5	Rockwool	bh	55.000
6	Net pot	bh	1.000
7	planel	bh	7.000
8	Konstruksi hidroponi (40 hole)	unit	2.300.000
9	Mesin Bajak	Unit	8.000.000
10	Sekop	buah	100.000
11	Garu	buah	100.000
12	Cangkul	buah	100.000

#### 17. PERALATAN KOMPUTER

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Komputer PC	unit	9.000.000
2	Laptop	unit	13.000.000
3	Printer	unit	2.000.000

#### 18. MEUBILIER

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Lemari Arsip	buah	3.000.000
2	Bendera/umbul-umbul	buah	50.000
3	Kursi lipat	buah	500.000
4	Meja computer	buah	1.000.000
5	Meja rapat	buah	5.000.000
6	Kursi tunggu tamu	buah	2.000.000
7	Meja dan Kursi Tamu	set	5.000.000

#### 19. PERALATAN DAPUR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Blender	unit	1.000.000

2	Dispenser	unit	1.000.000
3	Kompor gas	unit	1.000.000
4	Mixer	unit	1.000.000
5	Juicer	buah	1.000.000
6	Piring/gelas/mangkok/cangkir	set	500.000
7	Sendok/garpu/pisau	set	500.000
8	Rak piring	unit	1.000.000
9	Tabung gas	unit	400.000
10	Tangga	unit	1.000.000

#### 20. ALAT STUDIO

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Kamera poket/genggam	unit	4.000.000
2	Microphone	unit	2.000.000
3	wireless	unit	5.000.000

#### 21. ALAT KOMUNIKASI

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Telepon	unit	1.500.000
3	Radio HF/FM (handy talkie)	unit	1.000.000

#### 22. PENGADAAN ALAT ANGKUT TIDAK BERMOTOR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Gerobak sampah	unit	3.500.000
2	Becak sampah	unit	4.000.000

#### 23. CETAK FOTO

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Ukuran 3 R	lembar	3.000
2	Ukuran 4 R	lembar	4.000
3	Ukuran 5 R	lembar	6.000
4	Ukuran 8 R	lembar	13.000
5	Ukuran 10 R	lembar	18.000

#### 24. BELANJA CETAK

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Cetak cover buku	lembar	20.000
2	Cetak cover penerbitan	set	15.000
3	Cetak kartu buku/lainnya	lembar	1.000
4	Cetak kartu pendaftaran	lembar	1.000
5	Cetak label buku	lembar	1.000
6	Laminating	buah	10.000
7	Penjilidan	buah	15.000
8	Stiker	lembar	5.000

## 25. PHOTOCOPY

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Fotocopi Folio	Lembar	250
2	Fotocopi Folio Bolak balik	Lembar	500
3	Fotocopi Double Folio	Lembar	1.000

## 26. SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR/KANTOR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Sewa gedung pertemuan	per hari	At cost
2	Sewa ruang rapat/pertemuan	per hari	At cost
3	Sewa kantor	per tahun	At cost
4	Sewa kamar/penginapan	per hari	At cost

## 27. SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Roda Empat sejenis Avanza	per hari	250.000
2	Roda Empat Sejenis Inova	per hari	400.000
3	Roda enam/bus sedang	per tahun	5.000.000
4	Roda enam/bus besar	per tahun	12.000.000
5	Lainnya	per hari	Sesuai dengan harga real

## 28. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Sewa Organ (pagi s.d sore)	per hari	2.000.000
2	Sewa Meja (per buah)	per hari	5.000
3	Sewa Kursi	per hari	2.000
4	Sewa Panggung	per hari	500.000
5	Sewa Tenda/Tarup	per hari	5.000.000
6	Sewa Proyektor	per hari	150.000
7	Sewa Dekorasi	per hari	500.000
8	Sewa Mini Garden	per hari	250.000
9	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	per hari	250.000
10	Sewa alat studio (videotron, dll)	per hari	5.000.000

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI

UPAH TENAGA KERJA

No	Uraian Belanja	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Pekerja	oh	125.000
2	Tukang	oh	140.000
3	Kepala Tukang	oh	175.000
4	Tukang Keramik	oh	165.000
5	Tukang Batu	oh	140.000
6	Tukang Besi	oh	140.000
7	Tukang Cat	oh	140.000
8	Tukang Kayu	oh	120.000
9	Tukang Las	oh	120.000
10	Tukang Ledeng	oh	120.000
11	Tukang Plitur	oh	120.000

Catatan:

Untuk harga standar yang belum tercantum dalam peraturan walikota ini mengikuti harga toko/harga pasar/harga setempat.

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**